

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN**

SKRIPSI



Oleh:

Mey Wina Sihombing

170810201

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

Mey Wina Sihombing

170810201

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Mey Wina Sihombing
Npm : 170810201
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
BATAM SELATAN.**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 31 Juli 2021



Mey Wina Sihombing
170810201

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Mey Wina Sihombing
170810201**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 31 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Handra Tipa', enclosed within a large, horizontal oval shape.

**Handra Tipa, S.PdL., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan kuesioner yang diukur melalui skala *likert*. Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu para wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar di KPP Pratama Batam selatan yang berjumlah 346.894 orang dan sampel ditentukan dengan memakai perhitungan rumus slovin. Dari perhitungan rumus slovin maka diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan Analisis Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Regresi Linear Berganda, Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas. Uji F, Uji T dan Uji Determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan, variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan, dan variabel pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRACT

This research aims to find out the influence of taxpayer awareness, knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance at Tax Service Office KPP Pratama Batam Selatan. This data collection was conducted with questionnaires measured through a likert scale. The population taken in this study is the taxpayers of private persons who have registered in KPP Pratama Batam Selatan which amount to 346.894 people and the sample is determined by using the calculation of slovin formula. From the calculation of slovin formula, the number of samples obtained in this study as many as 100 respondents of private taxpayers. The data analysis method used in this study is a quantitative data, analysis method with data collection techniques, namely descriptive analysis, validity test, reliability test, multiple linear regression test, normality test, multicollinearity test, heteroskedasticity test, F test, T test and determination test. The result of this study showed that taxpayer awareness variables have a significant effect on the compliance of private taxpayers in KPP Pratama Batam Selatan, tax sanctions variables have a significant effect on the compliance of private taxpayers in KPP Pratama Batam Selatan, and knowledge variables have no significant effect on the compliance of private taxpayers in KPP Pratama Batam Selatan.

Keywords : *Taxpayer Awareness; Knowledge; Tax Sanctions; Private Person Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom;
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
4. Bapak Handra Tipa, S.PdI., M.Ak selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Kedua orang tua saya yang tercinta, abang saya Sepdi Apriansyah Sihombing dan Rikki Apriadi Sihombing serta adik saya Hotvia Melina Sihombing yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
7. Sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat dan doa kepada penulis, yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan anugerah-Nya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Batam, 31 Juli 2021



Mey Wina Sihombing

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINAL	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.6.2 Manfaat Praktis	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Teori Dasar	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Wajib Pajak.....	12
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak.....	13
2.1.5 Pengetahuan Pajak	14
2.1.6 Sanksi Perpajakan	15
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Penelitian.....	18
2.4 Hipotesis	19

BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Desain Penelitian	20
3.2 Defenisi Operasional Variabel.....	20
3.2.1 Variabel Independen	23
3.2.2 Variabel Dependen	24
3.3 Populasi dan Sampel.....	24
3.3.1 Populasi	24
3.3.2 Sampel	24
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Teknik Analisis Data.....	27
3.6.1 Analisis Deskriptif	28
3.6.2 Uji Kualitas Data	28
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	29
3.6.4 Uji Regresi Linear Berganda	30
3.6.5 Uji Hipotesis	31
3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian.....	32
3.7.1 Lokasi Penelitian	32
3.7.2 Jadwal Penelitian	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Profil Responden	34
4.1.2 Analisis Deskriptif.....	34
4.1.3 Uji Validitas.....	36
4.1.4 Uji Reabilitas	38
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	40
4.1.6 Uji Hipotesis	46
4.1.7 Uji Determinasi (R ²)	49
4.2 Pembahasan	50
4.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	50
4.2.2 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	50
4.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	51
4.2.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	53

5.1	Simpulan.....	53
5.2	Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	56
	LAMPIRAN.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	18
Gambar 4. 1 Uji Normalitas Kurva Histogram.....	41
Gambar 4. 2 Uji Normalitas Grafik Normal P - P Plot of Regreession Standardized.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan Tahun 2018 - 2020	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	22
Tabel 4. 1 Hasil Uji Analisis Deskriptif	35
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	36
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Pengetahuan (X2).....	37
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X3).....	37
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	38
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)	38
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reabilitas Pengetahuan (X2)	39
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reabilitas Sanksi Perpajakan (X3)	39
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	40
Tabel 4. 10 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	42
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolonieritas.....	43
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	44
Tabel 4. 13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	45
Tabel 4. 14 Hasil Uji T.....	47
Tabel 4. 15 Hasil Uji F.....	48
Tabel 4. 16 Hasil Uji Determinasi.....	49

DAFTAR RUMUS

Rumus 3. 1 Rumus Slovin.....	25
Rumus 3. 2 Uji Regresi Linear Berganda	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perpajakan ialah kontribusi pendapatan nasional (bugetair) terbesar, sumber pendapatan nasional yang digunakan untuk mendanai semua pengeluaran regular dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berkelanjutan di Indonesia tujuannya guna memaksimalkan kesejahteraan material dan spiritual rakyat. Pajak adalah pajak negara yang tidak memberikan pelayanan langsung, mengikat, wajib lintas yang sepenuhnya demi pemenuhan kebutuhan negara. Peran pajak sangat besar pada penerimaan APBN setiap tahunnya. Karena besarnya peranan pajak dalam APBN, upaya peningkatan penerimaan pajak juga terus dilakukan pemerintah. Untuk mengisi, membayar dan melaporkan pajak, pemerintah membuat *self assessment*. Pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dengan melakukan perubahan dari segala aspek. Perubahan yang dilakukan adalah dengan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan sendiri secara khusus difokuskan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak miliknya.

Pajak yang dinyatakan terutang dapat mengakumulasi kewajiban pajak dan tentunya mengurangi penerimaan pajak. Dirjen Pajak bertujuan untuk memperkuat sistem perpajakan dengan memperluas dan memperkuatnya. Dirjen Pajak melakukan upaya penguatan sistem perpajakan melalui perluasan dan

promosi. Perluasan dicapai dengan memaksimalkan jumlah wajib pajak aktif, tetapi promosi bisa dicapai dengan memaksimalkan kualitas peralatan pajak, layanan dan pelatihan yang sangat baik bagi wajib pajak, pengawasan administrasi, audit atau inspeksi, penyelidikan dan penyelesaian, pengumpulan secara tidak langsung dan efektif, penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak sangat dibutuhkan dan diharapkan guna memenuhi kewajiban pajak mereka. Kepatuhan pajak penting karena kegagalan untuk mematuhi pajak akan menyebabkan pengurangan pendapatan pajak yang akan mengakibatkan lebih sedikit uang yang disimpan di kas negara. Peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) yaitu masalah khas yang tampaknya belum terselesaikan. Kepatuhan WP didefinisikan menjadi perilaku WP yang melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya (Putri & Setiawan, 2017).

Kepatuhan WP ialah wajib pajak yang mempunyai kemauan guna melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan dengan tidak mengadakan peringatan, investigasi seksama, pemeriksaan, serta ancaman pada penerapan sanksi hukum ataupun administrative (Subarkah & Dewi, 2017). Kepatuhan didefinisikan menjadi situasi atau sebuah kondisi dimana wajib pajak memahami ataupun berupaya guna mengerti seluruh ketentuan undang-undang perpajakan secara jelas dan lengkap sepenuhnya mengisi formulir pajak, memperhitungkan pajak terutang secara benar, membayar serta melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan sanksi yang diperoleh jika jatuh tempo paling lambat dari waktu yang ditentukan.

Data WP yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2018 - 2020

yaitu:

Tabel 1.1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan Tahun 2018 - 2020

Tahun	2018	2019	2020
WPOP Yang Terdaftar	283.327	295.043	346.894
SPT Yang Dilaporkan	50.080	54.613	54.202

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan

Tabel 1.1 memperlihatkan WPOP yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2018 WPOP yang terdata yaitu 283.327, lalu meningkat di tahun 2019 menjadi 295.043 dan naik lagi pada tahun 2020 dengan jumlah WPOP yang terdata yaitu 346.894. Begitupun dengan jumlah SPT yang dilaporkan mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 50.080, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2019 dengan jumlah 54.613, dan turun lagi pada tahun 2020 dengan SPT yang dilaporkan sejumlah 54.202. Di Batam tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong minim dikarenakan banyak WP yang sudah mendaftarkan diri tetapi belum melaporkan SPT-nya. Hal itu dimungkinkan karena kurangnya kesadaran tiap WP dalam pemenuhan kepatuhan WP, pengetahuan tiap wajib pajak tentang pajak, serta kurang tegasnya penerapan sanksi pajak.

Kesadaran WP dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan WP apabila kesadaran WP dalam membayar serta melaporkan kewajibannya perpajakannya masih minim, bisa mengakibatkan banyaknya potensi perpajakan yang tidak bisa di manfaatkan. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi bisa membantu banyak orang guna melaksanakan kewajibannya dalam mendaftar menjadi pembayar pajak atau disebut wajib pajak dan membayar serta melaporkan pajak secara benar

menjadi bentuk pertanggung jawaban bernegara dan berbangsa (Dewi & Merkusiwati, 2018)

(Sari et al., 2017) menyatakan tidak mudah bagi semua wajib pajak bisa atau dapat disadarkan guna mencukupi persyaratan system perpajakannya. Upaya konsultasi maupun pendidikan, penyuluhan, dan lainnya tidak akan memiliki arti jika masyarakat merasa bahwa mereka tidak mementingkan manfaat kepatuhan pajak. Bila masyarakat merasa tidak merasa dan mementingkan manfaat pajak dan kepatuhan WP, masyarakat atau WP tidak akan mempunyai kesadaran guna menjalankan kewajiban pajaknya. Jika orang merasa bahwa layanan publik dapat dibandingkan jumlah yang mereka bayar, bahwa pemerintah memperlakukan mereka secara adil, dan bahwa pemerintah memiliki prosedur hukum yang jelas, sehingga mereka akan membayarkan pajak atas penghasilannya. Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan sebagai fungsi keuangan nasional sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

(Febri & Sulistyani, 2018) menyatakan bahwa kepatuhan yang tidak meningkat secara berkelanjutan bisa mengancam dan menyia-nyiakankan usaha pemerintah guna memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya. Pengetahuan wajib pajak yang minim menyebabkan wajib pajak menjadi lalai dan ada kecenderungan tidak memperdulikan kewajiban pajaknya, dengan demikian pengetahuan WP pada peraturan perpajakan yang ada akan sangat berkaitan dengan berhasil atau tidak penerapan peraturan pajak. Kepatuhan tiap wajib pajak bergantung pada pemahaman masyarakat tentang aturan perpajakan dan tingkat pendidikan.

Menurut KBBI, pengetahuan berarti semua hal yang dipahami berhubungan dengan proses belajar. Proses ini dipengaruhi beragam faktor misalnya motivasi, kondisi social budaya, dan sarana informasi yang disediakan. Sedangkan untuk perpajakan kaitannya pengetahuan yaitu tentang konsep ketetapan umum dibidang pajak, jenis pajak dengan perpajakan, pengetahuan yang diberlakukan di Indonesia meliputi obyek, subjek, tarif, dan penghitungan pajak yang harus dibayarkan maupun yang terutang, hingga bagaimana pengisian pelaporan pajak. Mengetahui dan memahami aturan pajak yakni proses yang dimana WP belajar mengenai perpajakan serta menerapkan pengetahuan itu guna membayar pajaknya. Pemahaman dan pengetahuan tentang aturan perpajakan yang dimaksudkan yaitu memahami ketentuan dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda serta ketentuan pembayaran serta batasan waktu pelaporan dan pembayaran pajak (Ameylia & Handra Tipa, 2021).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan atau kepatuhan terhadap ketentuan Kode Pajak (UU Perpajakan). Bisa dikatakan, sanksi pajak ialah alat pencegahan untuk mencegah wajib pajak menyimpang dari standar perpajakan. Wajib pajak tunduk pada peraturan perpajakan jika mereka menghadapi denda pajak yang ketat. Wajib pajak mentaati peraturan pajak jika menjatuhkan sanksi pajak tegas kepada pelanggannya. Ketidakpatuhan oleh wajib pajak yang menerapkan sistem *self assessment* dapat dikembangkan tanpa kepercayaan dari otoritas pajak. Tindakan penegakan hukum dilakukan dengan inspeksi

(pemeriksaan), penagihan pajak, investigasi (penyidikan), dan pemeriksa pajak harus cukup dan memadai dalam jumlah atau kuantitas dan kualitas.

UU Nomor 28 Tahun 2008 memberikan kewajiban dan hak wajib pajak dan penyelenggaraan kewajiban pajak yang diberlakukan di Indonesia. Peraturan diberlakukan untuk meminimalkan pelanggaran hukum oleh fiskus ataupun wajib pajak, yang memperlihatkan kesamaan kewajiban dan hak diantara fiskus dan wajib pajak. Upaya untuk menegakkan aturan terkait terhadap wajib pajak yang telah mengabaikan pembayaran pajak mereka di harapkan dapat membantu mereka untuk membayar pajaknya. Simon dan Doran (2016) menyebutkan sanksi hukum akan memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga ketegasan sanksi pajak dibutuhkan supaya kepatuhan masyarakat terhadap pajak bisa ditingkatkan.

Dari pemaparan terkait, peneliti ada ketertarikan guna mengangkat persoalan ini dengan mempelajari dan melaksanakan penelitian terkait “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan terkait, maka permasalahan yang diidentifikasi yaitu:

1. Kurangnya kepatuhan WPOP dalam membayar pajaknya.
2. Kurangnya kesadaran WPOP tentang pembayaran pajak.
3. Kurangnya pengetahuan WPOP terhadap perpajakan.
4. Kurangnya ketegasan sanksi perpajakan terhadap WPOP.

1.3 Batasan Masalah

Dari pemaparan terkait, maka permasalahan penelitian ini diberikan batasan yaitu:

1. Beragam faktor yang memengaruhi kepatuhan WP digunakan melalui Kesadaran WP (X1), Pengetahuan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) serta Kepatuhan WP (Y).
2. Objek yang dipergunakan yaitu WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak, serta kesadaran wajib pajak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Guna memahami serta menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Guna memahami serta menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Guna memahami serta menganalisis pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

4. Guna memahami serta menganalisis pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak, serta kesadaran wajib pajak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat:

1. Diharapkan bisa digunakan menjadi bahan rujukan atau referensi atau pertimbangan guna melaksanakan penelitian di bidang yang serupa.
2. Melalui penelitian ini, pengembangan ilmu, wawasan, serta pengetahuan yang sudah didapatkan bisa ditingkatkan, secara khusus di bidang perpajakan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi layanan atau dinas bersangkutan, diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan pertimbangan guna memilih langkah dalam mengatasi WPOP.
2. Bagi penulis, diharapkan bisa menerapkan maupun mengaplikasikan ilmu dan kemampuan yang diperoleh sepanjang perkuliahan.
3. Bagi pemerintah, diharapkan bisa memberi beragam indikator yang bisa memengaruhi tingkat kepatuhan WPOP.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Pajak

(Sutedi, 2013) pajak yakni iuran rakyat ke kas Negara menurut UU yang diberlakukan, bersifat wajib serta tidak dapat menerima imbalan langsung. Negara bisa memungut pajak dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat dalam kerangka aturan hukum.

Ada beragam makna terkait “pajak” yang dijelaskan oleh para ahli dibidangnya diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H mengartikan pajak sebagai iuran public ke kas Negara berdasarkan aturan UU (*enforceable*) tanpa pihak lawan yang bisa dipilih langsung dan bisa dipakai guna membayarkan pengeluaran public. Beliau kemudian mengoreksi definisi tersebut dan mengatakan: Pajak adalah transfer aset pendapatan dari masyarakat ke kas negara, karena mereka membutuhkan pengeluaran konstan dan melebihi batas yang digunakan untuk tabungan publik untuk menentukan sumber investasi publik. Sementara, Prof. Dr. P.J.A menjelaskan pajak yakni kontribusi public ke Negara (yang bisa di kenakan) terutang kepada public yang memiliki kewajiban guna di bayarkan sesuai ketetapan aturan UU yang masih berjalan dengan tidak mendapatkan keuntungan langsung dan bisa

ditetapkan serta tujuannya guna membayarkan belanja umum berkaitan dengan kewajiban Negara demi memberi dukungan pada pemerintah.

2. Dalam *Essays in Taxation*, Prof. Edwin R.A Seligman menyebutkan *tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*
3. Pada buku *Leroy Beaulieu, Traite de la Science des Finance*, 1906, Prancis makna pajak sebagai sebuah pertolongan dari rakyat secara tidak langsung ataupun langsung, yang sifatnya memaksa rakyat dilaksanakan pemerintah melalui barang ataupun orang, guna meminimalisir pengeluaran pemerintah.
4. Sedangkan Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. menyebutkan pajak ialah sebuah wujud transfer sumber penghasilan dari pihak swasta kepada pemerintah, tidak di akibatkan dari pemberlakuan sebuah hukum, namun harus dilaksanakan, berasal dari ketentuan yang sudah dipastikan terlebih dahulu, dengan mendapatkan imbalan proporsional dan langsung agar pemerintah bisa menjalankan dan melaksanakan tugas pemerintahannya dengan baik.
5. Philip E, Taylor menyebutkan *The Economics of Public Finance*. Ia hanya menggantikan kata *without reference* menjadi *with little reference* dari definisi pajak nomor 4.
6. Mr. Dr. N.J. Feldmann menjelaskan pajak yaitu iuran wajib yang dibayarkan oleh badan ataupun perorangan serta terhutang pada pemerintah (berdasarkan UU yang telah ditetapkan secara sah) dengan tidak

mendapatkan kontraprestasi, serta dilaksanakan guna menutup biaya pembelanjaan rakyatnya.

7. Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pakar dari Jerman mendefinisikan pajak sebagai iuran yang dilimpahkan rakyat kepada pemerintah yang terhutang sesuai hukum yang diberlakukan serta wajib dibayar, dengan tidak memperoleh kontraprestasi yang bisa diperlihatkan dalam hal individual, yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu guna menunjang biaya pembelanjaan pemerintah.

Dari beragam definisi menurut para ahli, bisa diperlihatkan pajak memiliki 5 unsur utama, yaitu:

1. Pungutan/iuran
2. Tidak memperoleh kontraprestasi
3. Pajak sifatnya memaksakan
4. Pajak dipungut berdasarkan UU

2.1.2 Fungsi Pajak

(Sutedi, 2013) menyebutkan fungsi anggaran ialah fungsi fisik atau fungsi utama pajak yaitu pajak di jadikan alat untuk mengisikan kas negara dengan maksimal melalui sistem pengumpulan berdasarkan hukum pajak yang di berlakukan.

Fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Fungsinya terkait dengan pembiayaan-pembiayaan negara. Biaya bisa diamati pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi rutinitas atau tidak

2. Fungsi Mengatur

Fungsinya berpusat pada pengeluaran sesuai peraturan dibidang social dan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah untuk kepentingan rakyat.

3. Stabilitas

Fungsinya lebih berpusat pada alokasi dana ke daerah melalui alokasi daerah khusus dalam upaya menstabilkan negara.

2.1.3 Wajib Pajak

(Saidi, 2018) menyebutkan UU perpajakan hampir sama dengan UU lainnya dimana subyek hukum nya selalu adalah pendukung hak serta kewajiban. Dari UU perpajakan, subyek kena pajak ialah wajib pajak, bukanlah penunjang hak serta kewajiban. Adapun perbedaan diantara wajib pajak dan subyek pajak secara hukum, dikarenakan subyek pajak bukanlah subyek hukum, hanya saja WP sebagai hukum yang sah. Mempertimbangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak mencukupi syarat yang ditetapkan secara objektif ataupun subjektif. Sama halnya dengan yang sudah dipaparkan di atas, bisa diamati ada keterkaitan diantara wajib pajak dengan subyek pajak, dikarenakan wajib pajak bersumber dari subyek pajak, secara hukum mereka bisa di bedakan.

Wajib Pajak yaitu perseorangan atau kelompok yang telah ditentukan oleh UU yang diberlakukan guna melaksanakan kewajiban pajaknya, tercantum pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak pada intinya tak terpisahkan dari hal individu ataupun posisi pribadinya. Disamping itu, organisasi menjadi Wajib Pajak bisa berwujud badan hukum yang tidak memiliki status badan hukum maupun memiliki status badan hukum, baik hukum public ataupun hukum privat. Dalam hal ini, badan ialah satuan bentuk dan nama, usaha patungan, perusahaan, mencakup perusahaan yang dipunyai perusahaan lainnya, wilaya atau Negara, disamping apakah perusahaan terkait melaksanakan ataupun tidak melaksanakan usahanya seperti Asosiasi, Kemitraan, Pensiun, Sarana Tetap, Organisasi Politik Lembaga, Ormas, Yayasan, dan sebagainya.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merujuk pada seseorang yang mengetahui, memahami situasi perpajakan, sehingga kesadaran WP adalah semacam WP yang memahami, mengenali dan paham tentang pajak. Kesadaran WP dapat diartikan sebagai bentuk sikap moral yang mendukung pembangunan negara dan memberikan kontribusi kepada negara yang berupaya mematuhi seluruh aturan yang mungkin diterapkan dari pemerintah dikenakan untuk wajib pajak. Persepsi pemenuhan tanggung jawab perpajakan tidak semata-mata tergantung dari persoalan primer yaitu tarif pajak, cek pajak, melainkan dari kesediaan WP guna mematuhi syarat dari Kode Pajak. Kesadaran WP mempunyai konsekuensi logis kepada WP, kesediaan mereka untuk membayarkan pajaknya tepat jumlah serta tepat waktu guna menyumbangkan dana untuk pelaksanaan fungsi pajak mereka pada negara.

Guna membentuk kepedulian maupun kesadaran suka rela wajib pajak, terdapat beragam hal yang harus diperhatikan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Memberi pengetahuan dengan jalur pendidikan, secara khusus pelatihan pajak
2. Meningkatkan citra *Good Governance*
3. Memberikan kemudahan terhadap semua hal pemenuhan kewajiban pajak serta memaksimalkan kualitas layanan bagi wajib pajak.
4. Bersosialisasi atau melaksanakan penyuluhan
5. Penegakan Hukum
6. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional.
7. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

2.1.5 Pengetahuan Pajak

Dalam hal teori atribusi, pengetahuan tentang perpajakan adalah faktor internal bagi wajib pajak. Pengetahuan diketahui telah didapatkan melalui proses pembelajaran. Pengetahuan pajak ialah cara bagi wajib pajak untuk mengenal bagaimana pajak dan mempraktikkan pemahaman mereka tentang hal membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang NPWP atau pengetahuan yang dipunyai atau dipunya oleh WP untuk setiap tanggung jawab dan hak wajib pajak, seperti proses pembayaran pajak dan perhitungan pemotongan pajak. Pengetahuan pajak yaitu berapa banyaknya wawasan wajib pajak tentang keuntungan perpajakan yang sudah dipenuhi oleh WP kepada pendapatan pemerintah. Pengetahuan tentang pajak sangat berarti untuk WP sebab bisa meningkatkan jumlah WP yang patuh pada pajak. Hal ini dikarenakan ketika

WP mempunyai pemahaman pajak, sehingga dapat dipastikan wajib pajak mengerti apa yang wajib dilakukan dan dilaksanakan wajib pajak terkait hal perpajakan.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan memastikan wajib pajak mematuhi ketentuan kaidah hukum-hukum mengenai pajak (norma perpajakan) dan ialah sarana penghalang untuk memastikan tak menyalahi aturan (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Sanksi yaitu langkah undang-undang yang ditanggung kepada seseorang yang berbuat kesalahan. Sanksi diwajibkan agar tidak melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Sanksi perpajakan juga dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mematuhi atau menuruti ketentuan undang-undang perpajakan, yang juga dapat menjadi sanksi pajak preventif untuk mencegah wajib pajak melanggar kode etik.

Berdasarkan hukum-hukum mengenai pajak, dua sanksi diketahui: sanksi administratif dan kurungan penjara. Jika WP membuat kesalahan, maka tugas yang diatur pada UU pasal 28 tahun 2007 bisa berwujud sanksi administratif, hukuman atau denda. Sementara sanksi yang lebih berat bisa dihukum dengan sanksi penahanan atau pidana penjara.

Menurut (Sari et al., 2017) sanksi pajak akan terjadi karena kesalahan wajib pajak melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan di mana, kian banyak kekeliruan yang dibuat oleh WP, sehingga sanksi yang dikasih juga dapat bertambah banyak. Misalnya kesalahan yang biasa dibuat ialah penundaan pembayaran pajak, pembayaran yang tidak cukup, pajak tidak dibayar dan kekeliruan ketika mengisi SPT.

Wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban pajak mereka ketika melihat bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan mereka. Selain itu, meskipun terdapat kemungkinan terdapat tanda terima negara atas per sanksi, dorongan untuk menerapkan sanksi ialah bagi WP untuk mematuhi pelaksanaan perpajakan.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan WP ialah tindakan ketaatan maupun pengakuan mengenai perintah pelaporan maupun pembayaran pada pajak tahunan secara berkala oleh wajib pajak dalam bentuk perorangan atau badan sama dengan ketentuan perpajakan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak mencakup upaya menghitung pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan pajak untuk mematuhi kewajiban manajemen pajak, dan mencakup pembayaran dan kepatuhan pelaporan tepat waktu pada tanggal jatuh tempo (Adiputra & Wirama, 2017).

Kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua jenis factor: eksternal serta internal. Faktor internal terkait karakteristik individu yang menunjukkan factor yang datang dari WP itu sendiri dan menjadi penyebab ketika melakukan kewajiban perpajakan yaitu pengetahuan, kesadaran, dan sanksi. Faktor eksternal misalnya kualitas layanan serta ketegasan sanksi adalah merupakan faktor yang berasal dari luar. Kepatuhan WP didefinisikan menjadi keadaan dimana wajib pajak mempergunakan hak pajaknya serta mematuhi keseluruhan kewajiban pajaknya.

Kepatuhan WP terbagi atas beragam jenis yakni:

1. Kepatuhan Formal adalah kondisi dimana WP secara resmi mematuhi kewajibannya berdasarkan UU perpajakan. Contohnya melaporkan SPT sebelum tanggal 31 Maret dengan rutin setiap tahunnya.
2. Kepatuhan Material yakni kondisi WP mencukupi keseluruhan ketentuan pajak material secara substansial, yakni berdasarkan isi aturan UU Perpajakan terkait kepatuhan material ataupun kepatuhan formal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam melaksanakan penelitian ini, yakni:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian & Hasil Penelitian
1.	(Kadek Juniati Putri & Putu Ery Setiawan)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Layanan, Pemahaman dan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.	Metode yang dipakai guna menetapkan jumlah sampel yaitu dengan rumus <i>slovin</i> . Penganalisisan yang dipergunakan yaitu regresi linear berganda. Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu data primer yang didapatkan dari jawaban WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, yakni jawaban atas sekumpulan pertanyaan kuesioner yang disajikan peneliti. Sampel ditentukan menggunakan <i>insidental sampling</i> . Hasil penelitian memperlihatkan sanksi pajak, kualitas layanan, pemahaman, serta pengetahuan pajak atas kepatuhan WP di KPP Pratama Denpasar Timur.

2.	(Johny Subarkah & Maya Widyana Dewi)	Pengaruh Ketegasan Sanksi, Kualitas Layanan, Kesadaran dan Pemahaman Pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sukoharjo.	Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan survey lapangan. Penganalisisan yang dipergunakan yaitu uji hipotesis, regresi linear berganda, asumsi klasik, serta instrument penelitian. Teknik pemilihan sampel yang dipergunakan ialah <i>non-probability quota sampling</i> . Hasil ini memperlihatkan ketegasan sanksi, kualitas layanan, kesadaran, serta pemahaman ada pengaruh positif pada Kepatuhan WP.
----	--------------------------------------	---	--

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka ini menggambarkan keterkaitan diantara variable bebas dan variable terikat secara stimulant maupun parsial. Kerangka pemikiran yang dibuat yaitu:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H1: Kesadaran Wajib Pajak ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H2: Pengetahuan ada pengaruh pada kepatuhan wajib WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H3: Sanksi Perpajakan ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H4: Sanksi Perpajakan, Pengetahuan, dan Kesadaran WPOP ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang dipergunakan pada penelitian ini ialah kuantitatif, yakni jenis penelitian yang datanya bisa diperhitungkan ataupun diukurkan langsung, berwujud penjelasan maupun informasi dalam bentuk angka-angka (Martono, 2011). *Explanatory research* yaitu penelitian yang dipakai guna memaparkan hubungan kausal diantara variable-variable dalam hipotesis. Selain itu, *explanatory research* ialah sebuah generalisasi sample atas populasi koneksinya, pengaruh ataupun ketidaksamaan variable satu dengan yang lainnya.

3.2 Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variable didasari pada karakteristik yang bisa di amati dari konsep variable dan alat ukur yang sedang dirubah ataupun di definisikan. Definisi ini berpusat pada kata “yang bisa di amati”. Pada saat peneliti melakukan pengamatan pada sebuah obyek atau peristiwa, selanjutnya peneliti lainnya bisa melakukan hal yang serupa. Bisa dikatakan, peneliti bisa melakukan pengidentifikasian pada apa yang didefinisikan oleh peneliti pertamanya.

Variable wajib ditetapkan secara oprasional. Hal ini bertujuan guna mempermudah dalam penetapan hubungan diantara sebuah variable dan pengukurannya. Dengan tidak adanya definisi operasional variable, peneliti akan

kesulitan guna menentukan ukuran hubungan diantara variable konseptualnya.

Keuntungan dari definisi oprasional variable yaitu:

1. Memahami definisi oprasional tersebut dalam kondisi dimana definisi itu harus dipergunakan.
2. Memperlihatkan objek ataupun konsep bisa mempunyai beragam definisi oprasional.
3. Menerangkan apa kriteria yang bisa diperhatikan serta apa indicator untuk variable tersebut.

Varibel pada penelitian ini meliputi variable dependen serta independent.

Operasional variable diukur dengan skala *Liker*. Pada umumnya skala ini dipergunakan untuk menilai sikap, persepsi, serta pendapat kelompok orang atau individu tentang kenyataan yang ada di masyarakat. Fenomena sosial pada penelitian ini secara khusus telah ditentukan oleh peneliti, yang kemudian ditunjukkan dengan variable penelitian.

Pada saat mempergunakan skala *likert*, variable harus dijelaskan dan diukur menjadi indicator variable. Kemudian indicator tersebut dijadikan tola ukur untuk mengatur instrumen yang bisa berupa pertanyaan ataupun pernyataan.

Indikator yang dipergunakan pada konsep ini diambil dari indicator yang di kembangkan (Subarkah & Dewi, 2017). Indikator yang dipergunakan diukur dengan rentang skala 1-5. Variable independent yang dipergunakan meliputi:

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan guna mendaftarkan dirinya 2. Kewajiban mengisikan SPT pajaknya 3. Membayarkan kewajiban pajak maupun tunggakan pajaknya 4. Kepatuhan melapor SPT tepat waktu 5. Kepatuhan membayarkan sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT 6. Kepatuhan mengisi dan melaporkan SPT secara jelas, benar, serta lengkap 	Likert
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran akan pajak yaitu iuran rakyat guna dana pembangunan 2. Kesadaran bahwa pajak yaitu iuran rakyat guna dana pengeluaran umum penyelenggaraan fungsi pemerintah. 3. Kesadaran bahwa pajak ialah sumber penerimaan negara yang paling besar. 4. Kesadaran melaporkan pajak tanpa adanya paksaan dari orang lain 5. Kesadaran pajak wajib dibayarkan sebab sebuah kewajiban menjadi warga negara 6. Kesadaran bahwa pelaporan pajak harus dilakukan secara lengkap, benar dan jelas 	Likert
Pengetahuan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui bahwa pajak yaitu kewajiban mutlak tiap warga negara serta di atur dalam UU. 2. Mengetahui jika mempunyai penghasilan maka memiliki kewajiban guna membayarkan pajak penghasilannya 3. Mengetahui tempat melapor SPT 4. Mengetahui batas akhir pelaporan SPT setiap tahunnya 5. Mengetahui mengenai adanya sanksi pada saat tidak membayar pajaknya 6. Mengetahui tata cara pelaporan pajak dengan baik dan benar 	Likert
Sanksi Perpajakan (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak sangat dibutuhkan untuk terciptanya kedisiplinan wajib pajak dalam menuhi kewajiban pajaknya 2. Pengenaan sanksi wajib dilakukan secara tegas pada seluruh wajib pajak yang melakukan penyimpangan. 3. Sanksi yang dilimpahkan pada wajib 	Likert

	<p>pajak disesuaikan dengan kecil besarnya penyimpangan yang telah dilakukannya.</p> <p>4. Pemberlakuan sanksi pajak harus disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan.</p> <p>5. Sanksi denda yang dilimpahkan pada wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT ialah hal yang layak dalam peningkatan kedisiplinan wajib pajak.</p> <p>6. Sanksi administrative yang dilimpahkan pada wajib pajak yang melakukan penyimpangan aturan masih tergolong ringan</p>	
--	--	--

Adapun penggambaran skala Likert guna keperluan penganalisisan kuantitatif, jawabannya akan diberikan skor yaitu:

Keterangan:

- 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 : Tidak Setuju (TS)
- 3 : Netral (N)
- 4 : Setuju (S)
- 5 : Sangat Setuju (SS)

3.2.1 Variabel Independen

Apabila ada dua variable yang memiliki hubungan, sedangkan wujud hubungan tersebut yaitu pertukaran sebuah variable memengaruhi ataupun mengakibatkan perubahan pada variable lain, maka variable penyebabnya ataupun variable yang memengaruhi disebut variable bebas (Widhi Agung & Puspitaningtyas, 2018). Biasanya variabel ini dikatakan variable

antecedent/predictor/stimulus. Variabel yang dipergunakan meliputi Kesadaran WP (X1), Pengetahuan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3).

3.2.2 Variabel Dependen

Apabila ada dua variable yang saling berkaitan, sementara wujud hubungannya ialah perubahan dalam sebuah variabel mengakibatkan perubahan ataupun memengaruhi variable lain, maka variable yang dimunculkan yaitu variable terikat. Biasanya variable ini disebut variable *konsenuen/kriteria/output*. Variable yang dipergunakan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

(Sugiyono, 2012) menyebutkan populasi ialah sebuah daerah generalisasi yang dirancang dari obyek/subyek yang memiliki ciri serta sifat tertentu yang ditentukan peneliti serta guna diteliti sehingga bisa dibuat sebuah keputusan.

Dalam hal ini populasi bukan sekedar berwujud manusia, namun bisa berwujud benda atau obyek atau wujud lainnya. Populasi bukan sekedar total dari suatu subyek/obyek yang diteliti, namun meliputi seluruh sifat/ciri yang dimiliki obyek/subyek tersebut. Populasi yang dipakai yaitu WP yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan periode 2020 dengan jumlah 346.894 orang.

3.3.2 Sampel

Sample yaitu sebagian atau beberapa dari total yang ada pada populasi (Sugiyono, 2012). Jika populasi tersebut besar serta peneliti tidak memiliki kesanggupan guna dimasukkan seluruhnya dikarenakan keterbatasan biaya, tenaga, waktu, dan lain-lain, selanjutnya peneliti bisa mempergunakan sample dari

populasi terkait. Berdasarkan yang peneliti pahami dari populasi selanjutnya di terapkan pada sample, lalu sample yang didapatkan harus bisa mewakili populasinya.

Sampel diperoleh dari penghitungan rumus slovin mempergunakan kesalahan 10%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rumus 3. 1 Rumus Slovin

Keterangan:

e = Presentase Kesalahan Yang Ditetapkan

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

Dengan mempergunakan rumus slovin mempergunakan kesalahan 10% tersebut, maka penghitungan sampel yang akan dipergunakan yaitu:

$$n = \frac{346.894}{1 + 346.894 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{346.894}{3.468,94}$$

$$n = 99,9 \text{ (100 responden)}$$

Dari pengitungan tersebut, sample yang dipergunakan yaitu 99,9 orang, lalu dibulatkan jadi 100 orang. Dengan demikian sample yang dipergunakan yaitu 100 orang WPOP yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data menurut perolehan datanya terbagi atas dua jenis (Sofian Siregar, 2017), yaitu:

1. Data primer, yakni informasi atau data yang didapatkan langsung dari sumbernya yang diperoleh dengan wawancara ataupun menyebarkan kuesioner.
2. Data sekunder, yakni sebuah informasi atau data yang bukan didapatkan langsung dari sumbernya tetapi didapatkan dari studi kepustakaan.

Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dikarenakan peneliti mendapatkan datanya langsung dari responden, dengan membagikan kuesioner/angket kepada responden yang bersangkutan melalui google form.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini yaitu langkah terpenting dalam melaksanakan penelitian dikarenakan tujuan pokok penelitian ialah memperoleh data (Sugiyono, 2012). Dengan tidak mengetahui teknik pemilihan datanya, peneliti tidak bisa mendapatkan data yang mencukupi standard yang diberlakukan. Sehingga metode yang dipergunakan yaitu melalui kuesioner.

Kuesioner yaitu teknik pemilihan data yang di buat dengan membagikan beragam pernyataan tertulis pada responden guna ditanggapinya. Kuesioner yakni teknik pemilihan data yang efektif jika peneliti memahami persis variable apa yang harus diuji serta apa harapan respondennya. (Herlina, 2019) Selain itu, kuesioner sudah sesuai apabila jumlah respondennya cukup banyak serta tersebar dikeseluruhan area. Kuesioner bisa dikirimkan ke responden melalui online, pos

ataupun juga bisa secara langsung, serta bisa berwujud pertanyaan tertutup ataupun terbuka, melalui online atau pos (Sugiyono, 2012). Dalam hal ini, kuesioner akan disebarakan langsung dengan mempergunakan google form kepada WPOP yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan. Kuesioner yang dibagikan berwujud daftar pernyataan tertulis pada responden mengenai pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP.

3.6 Teknik Analisis Data

Penganalisisan data yaitu peran paling penting pada sebuah penelitian. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun, diolah, diklasifikasikan, serta disatukan dengan demikian data tersebut memiliki makna dan arti guna memecahkan masalah penelitian yang telah di rumuskan serta memiliki kegunaan sebagai pengujian hipotesis (Widhi Agung & Puspitaningtyas, 2018)

Istilah memanipulasi data bukan mengartikan memalsukan data, namun merubah data mentah dari wujud awal ke wujud yang bisa dengan mudahnya memperlihatkan hubungan diantara variable (fenomena).

Penganalisisan pada penelitian ini mencakup:

1. Klasifikasi data berdasarkan variable keseluruhan responden.
2. Tabulasi data menurut variable dari keseluruhan narasumber.
3. Menyajikan data untuk tiap variable yang hendak di teliti.
4. Kalkulasi untuk menjawab rumusan permasalahan.
5. Melakukan penghitungan untuk memverifikasi hipotesis yang hendak di teliti.

3.6.1 Analisis Deskriptif

(Sugiyono, 2012) menyebutkan penganalisan ini yaitu penganalisan yang dipergunakan dalam memahami data serta menjabarkan atau menggambarkan data yang didapatkan apa adanya tanpa dimaksudkan guna dijadikan kesimpulan umum ataupun generalisasi. Statistic deskriptif yaitu pengetahuan statistic yang mendeskripsikan tentang cara data akan disatukan dan selanjutnya di rangkum pada unit penganalisan utama mencakup: std deviation, sum, mean, maximum, minimum, dan range (Wibowo, 2016).

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji ini tujuannya guna memahami kecepatan, keabsahan, kecermatan pada sebuah komponen soal guna mengukur variable yang di teliti. Sebuah unsur pernyataan bisa dipandang valid, apabila sanggup melakukan pengukuran yang sesuai dengan keperluan yang hendak di ukur (Widhi Agung & Puspitaningtyas, 2018). Uji ini bisa dipakai dengan mempergunakan korelasi product momen yang mengaitkan antara nilai setiap item dan total nilainya. Dalam hal ini, total nilai tersebut adalah hasil yang diperoleh dari poin total item.

3.6.2.2 Uji Reabilitas

Uji ini biasa dikenal dengan istilah keandalan, tujuannya untuk memahami seberapa jauhnya tingkatan perolehan pengukuran tetap konsisten (Sofian, 2015). Dalam hal ini, pengukuran bisa dipandang konsisten jika pengukurannya lebih dari dua kali diukur secara internal ataupun eksternal.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini tujuannya untuk memberi pengujian awal ataupun pretest dari alat ataupun kumpulan yang dipergunakan dalam pengumpulan data, jenis data, model data yang perlu di-olah. Dengan demikian persyaratan guna memperoleh data yang tak biasa bisa dipenuhi dan prinsip BLUE (best linier unbiased estimator) bisa dipenuhi (Santoso Singgih, 2010). Uji yang akan dipergunakan meliputi uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, serta normalitas.

3.6.3.1 Normalitas

Uji ini tujuannya guna memperoleh nilai residual (perbedaan yang ditemui) yang diteliti distribusi datanya normal ataupun tidak. Biasanya data yang distribusinya normal, kan membentuk kurva serupa dengan bentuk lonceng. Disamping itu, uji ini bisa diujikan dengan mengamati diagram Normal P-P plot regression standardized, diamati pada titik di daerah garisnya, bila titik tersebar merata, maka distribusi datanya normal sehingga bisa mempergunakan kolmogorov smirnov (Wibowo, 2016).

3.6.3.2 Multikolonieritas

Guna memahami apakah model regresi mendapati adanya keterkaitan diantara variable independentya dengan mempergunakan kriteria:

1. Apabila pada model regresinya, nilai $VIF > 10$ atau toleransi < 1 , ada multikolinearitas.
2. Begitupun, apabila pada model regresinya, nilai $VIF < 10$ atau toleransi > 1 , tidak ada multikolinearitas.

3.6.3.3 Heteroskedastisitas

Uji ini tujuannya guna mengujikan keadaan dimana model regresinya menemukan ketidak serupaan versi dari pengamatan satu ke yang lainnya. Modelregresi bsia dipandang baik jika tiadak ada heteroskedastisitas. Persyaratan dipandang tidak ada heteroskedastisitas yaitu apabila keseluruhan variable bebas signifikansinya $> 0,05$.

3.6.4 Uji Regresi Linear Berganda

Uji ini yaitu model regresi yang membutuhkan lebih dari satu variable predicto atau bebas. Jika variable bebasnya hanya satu bisa disebut regresi linier sederhana, sementara jika variable bebasnya lebih dari satu bisa disebut regresi linier berganda atau dalam Bahasa inggris disebut multiple linear regression. Uji ini mempergunakan rumusan :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Rumus 3. 2 Uji Regresi Linear Berganda

Keterangan:

e : Error (Tingkat Kesalahan)

$b_{(123)}$: Nilai Koefisien Regresi

a : Nilai Konstanta

$X_{(123)}$: Variable independent (Sanksi pajak, pengetahuan, dan kesadaran WP)

Y : Variable dependent (Kepatuhan WPOP)

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji T

Uji ini ialah uji yang seringkali ditemui dalam soal-soal statistic yang masuk dalam golongan statistic parametric yang dipergunakan apabila sebuah informasi atas varians populasinya tidak di ketahui. Dalam hal ini, hanya mengujikan variable bebasnya (Sofian Siregar, 2017). Uji ini mempergunakan signifikansi 0,10, dimana kriteria pengambilan keputusannya yakni:

- A. Bila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dimana $\text{sig.} > 0,10$, H_a ditolak H_o diterima, sehingga bisa di tarik kesimpulan variable independent tidak ada pengaruh pada variable dependennya.
- B. Bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dimana $\text{sig.} < 0,10$, H_a diterima H_o ditolak, sehingga bisa di tarik kesimpulan variable independent ada pengaruh pada variable dependennya.

3.6.5.2 Uji F

Uji ini tujuannya untuk mengujikan rata-rata yang melebihi dua sample memiliki perbedaan signifikan ataupun tidak serta mengujikan dua sample yang mempunyai varians populasi yang serupa ataupun tidak (Santoso Singgih, 2010).

Hipotesis yang dipergunakan yaitu:

H_o = Kesadaran WP, pengetahuan dan sanksi perpajakan tidak ada pengaruh secara stimulant pada kepatuhan WPOP.

H_a = Kesadaran WPOP, pengetahuan dan sanksi perpajakan ada pengaruh secara stimulant pada kepatuhan WPOP.

Uji pada penelitian ini mempergunakan signifikansi 0,05, dimana kriteria keputusannya yaitu:

- a. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dimana $sig. > 0,05$, H_a ditolak H_o diterima
- b. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dimana $sig. < 0,05$, H_a diterima H_o ditolak

3.6.5.3 Uji Determinasi

Penganalisan ini tujuannya guna memperoleh tingkat akurasi yang baik pada penganalisan regresi, dimana nilai koefisien determinasinya diantara 0-1 (Sofian, 2015). Nilai R^2 yang nol mengartikan variable independent tidak ada pengaruh pada variable dependennya. bila mendekati satu mengartikan variable dependen ada pengaruh pada variable dependennya. Dalam hal ini, variable dependet yang dipergunakan yaitu Kepatuhan WPOP, serta variable independent yang dipergunakan yaitu sanksi perpajakan, pengetahuan, dan kesadaran WP.

3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Batam Selatan dengan alamat Adhya Building Tower Blok A1 Komp. Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi, Batam Kota, Kepulauan Riau.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu serta proses dalam mendapatkan inforamsi dan datanya, dengan demikian bisa didapatkan hasil penelitan. Penelitian dilaksanakan di bulan Maret hingga Juli 2021.

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan															
		2021															
		Maret			April			Mei			Juni			Juli			
1.	Pengajuan dan penginputan judul																
2.	Penyelesaian Proposal Penelitian dan Revisi																
3.	Penyusunan kuesioner dan sebar kuesioner																
4.	Pengumpulan dan pengolahan data																
5.	Proses Penyelesaian Skripsi																
6.	Penyerahan Skripsi																
7.	Upload Jurnal Penelitian																